



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, maka fungsi pemadam kebakaran digabung strukturnya dengan penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat BPBDPK adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.
17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural.
18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBDPK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBDPK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBDPK dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBDPK mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran ;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBDPK menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
BPBDPK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

BPBDPK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBDPK

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBDPK

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBDPK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBDPK.
- (2) Unsur Pelaksana BPBDPK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBDPK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBDPK sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBDPK mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBDPK menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BPBDPK

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBDPK terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM
 - 1. Seksi Proteksi Kebakaran;
 - 2. Seksi SDM dan Diklat;
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana BPBDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wilayah kerja di beberapa kecamatan.

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBDPK adalah jabatan Struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBDPK adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBDPK adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 15

- (1) Pengisian jabatan dilingkungan Unsur Pelaksana BPBDPK berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBDPK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBDPK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Dilingkungan BPBDPK dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBDPK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBDPK.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 19

BPBDPK dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBDPK wajib melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBDPK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBDPK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBDPK dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Rincian tugas pokok dan fungsi BPBDPK akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *ex officio* adalah karena jabatannya Sekretaris Daerah sekaligus merupakan kepala BPBDPK.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah prinsip yang menyatukan kejelasan tujuan, pemahaman tugas, responsibility, otoritas, rentang kendali, dan keseimbangan organisasi.

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah prinsip yang menyatukan unsur-unsur tertentu yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain dalam organisasi.

Yang dimaksud dengan prinsip sinkronisasi adalah yang penyamaan data antar organisasi agar terjadi kekonsistenan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25


Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 57.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN**



WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR